BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 400 /KTPS/II.03/2019

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA TIM PELAYANAN AMBULAN HEBAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah ditunjuk Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat;

b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas dan pegawai dimaksud mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka perlu dilakukan perpanjangan masa tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memperpanjang Masa Tugas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat terhitung mulai tanggal 18 Juli 2019 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama dua (2) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Dinas Kesehatan.

KETIGA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan Penghasilan gaji sebesar:

a. Tim Monitoring : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
b. Tenaga Kesehatan : Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
c. Pengemudi : Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

KEEMPAT : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya tunduk pada Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kedua apabila melanggar ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi dan pemberhentian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKP SDM Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian hukum Setdakab Lampung Barat

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. kesehatan	
5	BKP SDM	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/400/KTPS/II.03/2019
TANGGAL : 12 Agustus 2019

NO	NAMA	KECAMATAN	FORMASI
1	Riki Shaputra, S.E	Dinas Kesehatan	Tim Monitoring
2	Siti Maysaroh, A.Md. Keb.	Dinas Kesehatan	Tim Monitoring
3	Dewi Aprilia, A.Md. Keb.	Dinas Kesehatan	Tim Monitoring
4	Mel Shendi, S.Pd.	Dinas Kesehatan	Tim Monitoring
5	Julia Rafika, A.Md. Keb.	Batu Ketulis	Tenaga Kesehatan
6	Riki Dinata, A.Md. Kep.	Batu Ketulis	Tenaga Kesehatan
7	Ani Yuningsih, S.St	Batu Ketulis	Tenaga Kesehatan
8	Evi Apriadi	Batu Ketulis	Pengemudi
9	Azwan	Batu Ketulis	Pengemudi
10	Minarti, A.Md. Keb.	Lumbok Seminung	Tenaga Kesehatan
11	Ririn Adiyanti, A.Md. Keb.	Lumbok Seminung	Tenaga Kesehatan
12	Andi Candra Saputra, A.Md. Kep.	Lumbok Seminung	Tenaga Kesehatan
13	Ahmad Tamimi	Lumbok Seminung	Pengemudi
14	Rozlan	Lumbok Seminung	Pengemudi
15	Lilis Suryani, A.Md. Keb.	Sukau	Tenaga Kesehatan
16	Reni Aprilliya, A.Md. Kep.	Sukau	Tenaga Kesehatan
17	Dina Yunita, A.Md. Kep.	Sukau	Tenaga Kesehatan
18	Deddy Suandi, S.Kom.	Sukau	Pengemudi
19	Indra Septira Putra	Sukau	Pengemudi
20	Atika Uli Herdasari, A.Md. Keb.	Balik Bukit	Tenaga Kesehatan
21	Ahmad Setiawan, A.Md. Kep.	Balik Bukit	Tenaga Kesehatan
22	Octa Noprisia, A.Md. Keb.	Balik Bukit	Tenaga Kesehatan
23	Syahyudi	Balik Bukit	Pengemudi
24	Rendi Natalion	Balik Bukit	Pengemudi
25	Anis Maryati, A.Md. Kep.	Suoh	Tenaga Kesehatan
26	Rizka Ocktavia, A.Md. Keb.	Suoh	Tenaga Kesehatan
27	Yuliyana, Amk	Suoh	Tenaga Kesehatan
28	Dedi Kurniawan	Suoh	Pengemudi
29	Adi Suhastra	Suoh	Pengemudi
30	Nindi Eliana Sari, A.Md. Keb.	Belalau	Tenaga Kesehatan
31	Andika Julius, A.Md. Kep.	Belalau	Tenaga Kesehatan
32	Fitria Agustina, S.St	Belalau	Tenaga Kesehatan
33	Suhirlan	Belalau	Pengemudi
34	Husaini	Belalau	Pengemudi
35	Aniyar Permata Darma, A,Md. Keb.	Way Tenong	Tenaga Kesehatan
36	Eko Saputra, S. Kep.	Way Tenong	Tenaga Kesehatan
37	Nurul Badriyah, A.Md. Keb.	Way Tenong	Tenaga Kesehatan
38	Sukarma Iskandar	Way Tenong	Pengemudi
39	Zumroni	Way Tenong	Pengemudi

OPD 7 | KABAG HUKUM

40	Anggraini Maya Sari, S.St	Kebun Tebu	Tenaga Kesehatan
41	Agung Saputra, A.Md. Kep.	Kebun Tebu	Tenaga Kesehatan
42	Tri Stiawan, A.Md. Kep.	Kebun Tebu	Tenaga Kesehatan
43	Ns. M. Aditya Putra Indra Jaya, S. Kep.	Kebun Tebu	Pengemudi
44	Herli Efrizal	Kebun Tebu	Pengemudi
45	Deni Suharsih, A.Md. Keb.	Bandar Negeri Suoh	Tenaga Kesehatan
46	Arif Primadi, A.Md. Kep.	Bandar Negeri Suoh	Tenaga Kesehatan
47	Cristina Eka Putriani, A,Md. Keb.	Bandar Negeri Suoh	Tenaga Kesehatan
48	Anwar Sugito	Bandar Negeri Suoh	Pengemudi
49	Tusiman	Bandar Negeri Suoh	Pengemudi
50	Dara Puspita, A.Md. Keb.	Pagar Dewa	Tenaga Kesehatan
51	Rendy Juliusta, A.Md. Kep.	Pagar Dewa	Tenaga Kesehatan
52	Nindi Lusiana Putri, A.Md. Keb.	Pagar Dewa	Tenaga Kesehatan
53	Khoeroni	Pagar Dewa	Pengemudi
54	Robi Haryanto	Pagar Dewa	Pengemudi

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BKP SDM	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	